



# YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUSSA'ADAH TAMAN KANAK-KANAK ALAMSYAH

Jalan Ciloa No.598 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

## SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 04/YPM/VI/2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TK Taman Kanak-Kanak Alamsyah Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.  
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
g. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
h. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK Alamsyah dengan susunan Organisasi terlampir.  
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK Alamsyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK Alamsyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciloa  
Pada Tanggal 17 Juni 2008  
Yayasan Pendidikan Miftahussa'adah

*Ridwan*  
Wawan Ridwan  
Ketua

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Garut;
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Tarogong kaler
3. IGTKI Kab. Garut
4. IGTKI Kec. Tarogong Kaler
5. Arsip.